



BUPATI PURWAKARTA

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 333.05/Kep.197 - Disub/2019  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAMANAN ANGKUTAN LEBARAN TAHUN 2019  
DINAS PERHUBUNGAN TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan keamanan Angkutan Lebaran, Tahun 2019 perlu dilaksanakan secara terkoordinasi dengan semua unsur instansi terkait;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, serta guna terciptanya tertib hukum dan tertib administrasi dalam pelaksanaannya perlu dibentuk Tim Pengamanan Angkutan Lebaran Tahun 2019 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Lalu lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pengamanan Angkutan Lebaran Tahun 2019 pada Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2019.
- KEDUA : Susunan Tim Pengamanan Angkutan Lebaran Tahun 2019 dan tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tim Pengamanan Angkutan Lebaran Tahun 2019 mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi secara terpadu dalam kegiatan Penjagaan, Pengaturan dan Pengamanan Lalu lintas Angkutan Lebaran Tahun 2019
- KEEMPAT : Tim Pengamanan Angkutan Lebaran Tahun 2019 mempunyai fungsi sebagai Petugas Penjagaan, Pengaturan dan Pengamanan Lalu lintas Angkutan Lebaran Tahun 2019 yang dilaksanakan secara terkoordinasi dengan semua unsur Instansi terkait.
- KELIMA : Dalam pelaksanaan tugasnya Tim Pengamanan Angkutan Lebaran Tahun 2019 berpedoman kepada ketentuan perundang – undangan yang berlaku.
- KEENAM : Kepada Tim Pengamanan Angkutan Lebaran Tahun 2019 dan yang berasal dari unsur non PNS Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.



KETUJUH : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan diPurwakarta  
pada tanggal 25 Februari 2019

BUPATI PURWAKARTA, 

  
ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA  
 NOMOR : 333.05/Kep.197- Dishub/2019  
 TANGGAL : 25 Februari 2019  
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGAMANAN ANGKUTAN LEBARAN  
 TAHUN 2019 PADA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN  
 ANGGARAN 2019


SUSUNAN TIM PENGAMANAN ANGKUTAN LEBARAN TAHUN 2019  
 PADA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN ANGGARAN 2019

A. SUSUNAN TIM

- I. PENGARAH : 1. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
 2. KASAT LANTAS POLRES PURWAKARTA
- II. KETUA : KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN DAN KESELAMATAN
- III. SEKRETARIS : KASI KESELAMATAN
- IV. ANGGOTA a. Non PNS Dishub  
 b. Unsur Kepolisian  
 c. Unsur TNI

B. HONORAIUM TIM (UNSUR NON PNS PEMERINTAH DAERAH)

NO	JABATAN	BESARNYA HONORARIUM ( Rp. / Orang / Hari )
1	ANGGOTA KEPOLISIAN Pam Lebaran : 235 Orang x 16 Hari	150.000,-
2	ANGGOTA TNI Pam Lebaran : 105 Orang x 16 Hari	150.000,-
3	BELANJA JASA TENAGA PERHUBUNGAN Pam Lebaran : 45 Orang x 16 Hari	100.000,-

BUPATI PURWAKARTA,   
 ANNE RATNA MUSTIKA